



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/06.00/X/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, laporan dari:

1. Nama : **Devi Harianto, SH.,MH**

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : Kompleks Perumahan Griya Handayani 1
Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan
Talang Ubi Kabupaten PALI

2. Nama : **H. Darmadi Suhaimi, SH**

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : Kompleks Perumahan Griya Handayani 1
Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan
Talang Ubi Kabupaten PALI

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, RIASAN SYAHRI, SH., MH, ADIPURA, SH., MH, NASUTION, SH. dan IRSALDO AGUSTINUS, SH semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum RIASAN SYAHRI, & ASSOCIATES, advokat dan Legal Konsultan yang beralamat di Jl, Petrosia GG. Rukun RT. 2 No. 12 Kelurahan Pasar I Muara Enim, bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020;

Dengan surat laporan tanggal 15 Oktober 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/06.00/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan dokumen *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formal

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, syarat formal terdiri atas:

a. Identitas Pelapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Pelapor dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, peserta pemilihan, tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pelapor adalah **Devi Harianto, SH.,MH dan H. Darmadi Suhaimi, SH** yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2020. Pelapor merupakan Peserta pemilihan. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;

b. Identitas Terlapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
 - Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 - Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - Calon Gubernur;
 - Calon Wakil Gubernur;
 - Calon Bupati;
 - Calon Wakil Bupati;
 - Calon Walikota; atau
 - Calon Wakil Walikota;
- Bahwa pihak yang dijadikan Terlapor adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu : Ir. H. Heri Amalindo, MM Sebagai calon Bupati dan Drs. H. Soemar jono, Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten PALI. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka telapor dalam laporan *a quo*, dapat dijadikan sebagai pihak terlapor.

c. Waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;
- Bahwa pelapor menyampaikan laporannya pada tanggal 16 Oktober 2020, sehingga laporan pelapor tidak melewati waktu penyampaian laporan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formal;

2. Syarat Materiel

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, syarat materiel terdiri atas:

a. Uraian mengenai pelanggaran

Bahwa Pelapor dalam uraian laporannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Oktober 2020 Bupati PALI Ir. H Heri Amalindo, MM mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 332/KPTS/DISDIK-II/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Penerima Beasiswa Program Kerjasama Kabupaten PALI tahun 2020 kepada 59 orang mahasiswa (P.1).

Bahwa pada tanggal tersebut Ir. H Heri Amalindo, MM sudah sah menjadi calon bupati sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum sehingga seharusnya tidak boleh menerbitkan Peraturan Bupati *a quo* dikarenakan akan menguntungkan Paslon Nomor urut 2;

2. Bahwa Paslon Nomor urut 2 dan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 memasang poster tulisan yang berisikan Ucapan Terima Kasih kepada H. Heri Amalindo, MM. Rumah kami sudah dibedah kami siap mendukung untuk dua periode ada gambar dan Nama Paslon No. 2 beserta jargon Hero disertai lambang partai pengusung paslon pada setiap rumah masyarakat yang sudah dibedah melalui Program Pemerintah, padahal kegiatan bedah rumah adalah Program Pembangunan dari

Pemerintah melalui Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehingga jelas sekali Paslon Nomor Urut 2 memanfaatkan bantuan pemerintah akan tetapi mengelabui rakyat seolah-olah itu bantuan dari Paslon Nomor Urut 2. (P.2)

3. Melibatkan dan mengumpulkan Kepala Desa guna menarik simpati dari masyarakat dengan berfose melambangkan Nomor urut 2, padahal seharusnya Kepala Desa harus Netral dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. (P.3)
4. Melibatkan para Tenaga Kerja Sukarela /Honorar dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten PALI dengan berfose melambangkan Nomor urut 2, padahal seharusnya Tenaga Kerja Sukarela /Honorar harus netral dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. (P.4)
5. Melakukan Kampanye terselubung dengan melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 – 4 Oktober 2020 di Gedung Pesos Kompleks Pertamina Pendopo dan mengundang Calon Wakil Bupati Paslon nomor urut 2. (P.5)
6. Memberikan bantuan Covid-19 kepada masyarakat dengan menempelkan foto Ir. H. Heri Amalindo. MM, hal ini bertujuan untuk menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan kembali menjadi bupati padahal bantuan aquo dari Anggaran Pemerintah Daerah Kab. PALI seharusnya tidak perlu menempelkan stiker tersebut (P.6).
7. Pembagian sembako di Desa Pengabuan para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat Paslon Nomor Urut 2 berada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan Paslon Nomor Urut 2. (P.7) foto dan video terlampir.

8. Paslon Nomor Urut 2 membagikan uang saweran setiap kali memenuhi undangan kawinan masyarakat dan yang terbaru ini terjadi di desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Tanggal 11 Oktober 2020 (P.8) berupa video.
9. Kebijakan Pejabat membuat kebijakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 salah satunya pemberitahuan dari Sekda an. Bupati tentang Beasiswa Mahasiswa yang tidak mampu;
10. Melibatkan organisasi yang dibiayai oleh APBD yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan berfose melambangkan jargon Nomor urut 2
- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	U R A I A N	KETERANGAN
1.	P.1.	Peraturan Bupati Nomor 332/KPTS/DISDIK-II/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Penerima Beasiswa Program Kerjasama Kabupaten PALI Tahun 2020 kepada 59 orang Mahasiswa. Peraturan ini menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 hal ini dibagikan ketika sudah masuk dalam masa kampanye untuk Mahasiswa yang ada di Kabupaten Pali, dimana mereka beralamat di desa dan kelurahan seluruh Kecamatan Kabupaten Pali, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
2.	P.2	Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 memasang Poster tulisan yang berisikan Ucapan Terima Kasih kepada H. Heri Amalindo, MM. Rumah kami sudah dibedah kami siap mendukung untuk dua periode ada gambar dan Nama Paslon Nomor Urut 2 beserta jargon Hero disertai lambang partai pengusung paslon Poster ini menyebar diseluruh Kecamatan Kabupaten Pali, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang terutama pada rumah rumah penduduk yang sudah dibedah melalui program b edah rumah dari Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.3	Foto Kepala Desa guna menarik simpati dari masyarakat dengan berfose melambangkan Nomor urut 2. Foto ini melibatkan seluruh Kepala Desa yang ada dikecamatan Penukal dan Tanah Abang.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.

3	P.3.1	Foto Ketua Forum Kades dan Kades Persiapan dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama dengan Ketua Forum Kades Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
4	P.3.2	Foto Ketua Forum Kades dan Kades Persiapan dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama dengan Ketua Forum Kades Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
5	P.3.3	Foto Kades dan Kades Persiapan Sekecamatan Penukal Utara dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama dengan Ketua Forum Kades Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
6	P.3.4	Foto Sekdes dan Perangkat Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara di Posko Pemenangan Kecamatan Penukal Utara.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
7	P.3.5	Foto Kades dan Kades Persiapan Sekecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama .	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.4	Foto para Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI dengan berfose melambangkan Nomor urut 2.	
8.	P.4.1	Foto Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI Dinas Perumahan dan Permukiman Penududuk di Kecamatan Talang Ubi dengan berfose melambangkan Nomor urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
9.	P.4.2	Foto para Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI dengan berfose melambangkan Nomor urut 2 terjadi di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
10	P.4.3	Foto Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI Dinas Kesehatan (dokter) dengan berfose melambangkan Nomor urut 2 bersama dengan Calon Wakil Bupati Drs. Soemarjono Paslon Nomor 2 terjadi di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
11	P.4.4	Foto Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI Dinas Kesehatan dengan berfose melambangkan Nomor urut 2 bersama dengan Calon Bupati Ir. H. Heri Amalindo Paslon Nomor 2 terjadi di Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.5	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 – 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Calon Wakil bupati Paslon nomorurut 2 disertai foto foto bersama Drs. Soemarjono Calon Wakil Bupati Paslon Nomor urut 2 hal ini untuk menarik pemilih Pemula tingkat SLTA, sehingga Kepala Diknas Kabupaten Pali mengadakan Kampanye terselubung. .	

11	P.5.1	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 – 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
12	P.5.2	Foto Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 – 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah. bersama Drs. Soemarjono Calon Wakil Bupati Paslon Nomor urut 2	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
13	P.5.3	Foto Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 – 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
14	P.5.4	Foto acara tanggal 3 – 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
15	P.6.1	Foto bantuan covid kepada masyarakat dengan menempelkan foto Ir. H. Heri Amalindo. MM, hal ini bertujuan untuk menguntungkan Paslon dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan kembali menjadi bupati padahal bantuan aquo dari anggaran Pemerintah Daerah dan bantuan ini sudah menyebar Sekabupaten Pali yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
16	P.6.2	Foto Pembagian Bantuan Sembako covid 19 yang ada gambar Bupati Ir. H. Heri Amalindo se Kecamatan Tanah Abang, padahal waktu itu beliau sudah mau mencalonkan diri lagi menjadi Bupati Kabupaten Pali dan sudah mendapatkan rekomendasi dari beberapa Partai Politik.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.7	Foto dan Video Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	
17	P.7.1	Foto Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
18	P.7.2	Foto Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat	1 rangkap sudah di

		paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	leges dan 6 salinan.
19.	P.7.3	Video Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
20	P.8	Video Paslon Nomor Urut 2 Ir. H. Heri Amalindo MM membagikan uang saweran yang terjadi di desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Tanggal 11 Oktober 2020	
9.	P.9	Kebijakan Pejabat membuat kebijakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 salah satunya pemberitahuan dari Sekda an. Bupati tentang Beasiswa Mahasiswa yang tidak mampu dan para pendaftarnya Sekabupapten Pali, terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
10.	P.10	Foto Screenshoot di FB Melibatkan organisasi yang dibiayai oleh APBD yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan berfose melambangkan jargon Nomorurut 2 terjadi di Pendopo Kecamatan Talang Ubi akan tetapi anggota KONI tersebar diseluruh Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan, calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih. Pasal 135 ayat (1), Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan.
- Bahwa yang menjadi objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 merupakan

perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- Bahwa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, dan penjelasan Pasal 135 Ayat (1) UU Pemilihan yaitu:
 - a. terstruktur yaitu, kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama.
 - b. sistematis yaitu, pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. masif yaitu, dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, yang pertama harus diuraikan secara jelas adalah apakah terdapat perbuatan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan, kemudian diurai bahwa perbuatan tersebut telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- Bahwa untuk melengkapi laporan agar tergambar dengan jelas dugaan perbuatan administrasi pemilihan TSM terjadi secara, berdasarkan pasal 15 Ayat (3) huruf b, Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, laporan harus disertai dengan bukti yang memenuhi ketentuan:
 - 1. untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, atau

2. untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- Bahwa dalam laporannya pelapor tidak menguraikan dengan jelas mengenai adanya perbuatan calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, dan tidak menguraikan dengan jelas apakah perbuatan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
 - Bahwa adapun bukti-bukti yang disampaikan pelapor, berupa dokumen surat keputusan (SK) Bupati PALI; Foto poster bertuliskan Ucapan Terima kasih kepada Bupati Ir. H Heri Amalindo, MM Rumah Kami sudah dibedah; Foto Ketua Forum Kepala Desa dan Kades Persiapan, Sekdes dan perangkat desa berpose dengan mengacungkan dua jari dengan latar belakang spanduk pasangan Heri Amalindo – Sumarjono; Foto Foto-foto Tenaga Kerja Sukarela berpose dengan mengacungkan dua jari; Undangan dari Kepala Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI tertanggal 29 September 2020 yang ditujukan Kepala SMA / SMK/ MA untuk mengirimkan 4 orang siswanya untuk menghadiri Kegiatan Sekolah Kader Aktivis Desa PALI berikut foto-foto kegiatan tersebut; Foto bantuan sembako yang bergambar Bupati PALI H Heri Amalindo berikut foto pembagian sembako; Foto pembagian sembako di kantor kepala desa Pengabuan pada tanggal 12 Oktober 2020; rekaman video berdurasi 25 detik berisi pembagian sembako di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab, Kabupaten PALI; rekaman video berdurasi 03 menit 15 detik, diduga berisi pembagian uang saweran oleh H Heri Amalindo di Desa Gunung Megang; Screenshot surat pemberitahuan dari Sekretaris Daerah atas nama

Bupati PALI, tentang pemberitahuan pendaftaran ulang dan pengiriman berkas pendaftaran program beasiswa tidak mampu, tertanggal 4 Oktober beserta lampiran nama-nama penerima beasiswa; Foto *screenshoot* Ketua Harian KONI kab PALI berpose dengan atlet catur dengan mengangkat dua jari simbol paslon nomor urut 2;

- Bahwa dari uraian kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak menguraikan secara jelas apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara TSM yang terjadi setidaknya di 50% (lima puluh persen) kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sehingga menurut Majelis Pemeriksa, laporan tidak memenuhi syarat materiel;

b. Petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa berdasarkan Pasal 44 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020, jika dinyatakan terbukti maka amar putusan berbunyi:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.

Hal ini bersesuaian dengan lampiran formulir MODEL TSM.GBW-1, LAPORAN PELANGGARAN ADMINISITRASI PEMILIHAN TSM, bahwa petitum atau hal yang diminta oleh Pelapor adalah:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.

Apabila Bawaslu Provinsi ...* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

- Bahwa adapun Petitum atau hal yang yang diminta untuk diputuskan oleh Pelapor dalam laporannya yaitu:
 1. Menerima Laporan pelapor untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan terlapor pasangan calon nomor urut 2 Ir. Heri Amalindo sebagai calon bupati dan Drs. H.. Soemarjono sebagai Calon Wakil Bupati terbukti melakukan Pelanggaran terstruktur sistematis dan Masif;
 3. Membuat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir membatalkan/diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Ir. Heri Amalindo sebagai calon bupati dan Drs. H.. Soemarjono

sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Bahwa dari ketentuan tersebut, apa yang diminta
oleh Pelapor dalam Petitumnya tidak bersesuaian
dengan bunyi putusan Bawaslu Provinsi yang
secara limitatif sudah diatur dalam Pasal 44 huruf
a dan huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun
2020.

**Bahwa berdasarkan analisa di atas, maka laporan tidak
memenuhi syarat materiel**

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil
pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formal;
 2. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiel;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/06.00/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh 1) **Iin Irwanto**, 2) **Junaidi**, 3) **Iwan Ardiansyah**, 4) **Yenli Elmanoferi** 5) **Syamsul Alwi**, pada hari Senin tanggal 26 (dua puluh enam), bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh.

Ketua

ttd.
(lin Irwanto)

Anggota

ttd.
(Junaidi)

Anggota

ttd.
(Iwan Ardiansyah)

Anggota

ttd.
(Yenli Elmanoferi)

Anggota

ttd.
(Syamsul Alwi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd.
(Yuswari Kurniawan)